



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani, Km. 1.3 Telp (0623) 345765 Faxes (0623) 347472
E-mail : Disdik_Asahan@yahoo.com Kisaran - 21224

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN
NOMOR : 421.9/ 3117 - PLS / 2015
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

- Membaca** :
1. Surat Permohonan Taman Kanak-kanak 'Aisyiyah Bustanul Athfal 17 Nomor : 09/SK/VI/2015 tanggal 02 November 2015 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-kanak.
 2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Disdik Kecamatan Setia Janji Nomor : 800/208-TU/2015 tanggal 16 Oktober 2015 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-kanak
- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan di Kabupaten Asahan serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.
 - b. Bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan sesuai dengan kewenangan yang ada.
 - c. Bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di Lingkungan Kabupaten Asahan
 7. Peraturan Bupati Asahan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan
 8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/2281-UMUM/2012 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, sebagaimana telah diubah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/1555-UMUM/2013.

NEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Memberi Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-kanak Swasta kepada :
- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Nama Sekolah | : Taman Kanak-kanak Swasta 'Aisyiyah Bustanul Athfal 17 |
| 2. Tahun Berdiri | : 2009 |
| 3. Alamat Sekolah | : Dusun II Desa Sei Silau Tua |
| 4. Kecamatan | : Setia Janji |
| 5. Kabupaten | : Asahan |
| 6. Nama Yayasan / Perguruan | : Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Asahan |
| 7. Alamat Yayasan | : Jl. Mandong Lubis No. 8 Kelurahan Selawan Mutiara Kisaran Timur |
- Kedua** : Perpanjangan Izin Operasional pada point pertama berlaku untuk masa waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal 24 Juni 2015 s.d 23 Juni 2018, dengan ketentuan :
1. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
 2. Menaatl Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 3. Membatalkan Izin pendirian Taman Kanak-kanak 'Aisyiyah Bustanul Athfal 17 nomor : 421.2/1641-DD/2010, tanggal 25 Juni 2010
 4. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Up. Kabid Pendidikan Luar Sekolah
 5. Mengikuti petunjuk teknis tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Administrasi Sekolah
 6. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
 7. Apabila Sekolah tersebut dalam surat keputusan ini tidak lagi melaksanakan proses belajar mengajar karena tidak ada peserta didik maka Izin operasional/Perpanjangan Izin Operasional ini akan dicabut.
- Ketiga** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Kisaran
Pada Tanggal : 18 NOV 2015
PIL KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ASAHAN
DINAS PENDIDIKAN
H. DARMAWAN, M.Pd
PEMBINA KEGIATAN I
NIP. 196207071991031007

Tembusan:

1. Bupati Asahan di Kisaran
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Di Medan
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Setia Janji

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Jakarta, 29 JAN 2004

Nomor : C2-HT.01.03.A.165
Lampiran : —
Perihal : Status Badan Hukum
Perkumpulan Muhammadiyah.

Kepada Yth.
Sdr. Prof. Dr. H. A. Syafii Maarif
Ketua Pimpinan Muhammadiyah.
Jl. Menteng Raya 62,
Jakarta 10340.

Membalas surat Saudara Nomor 627/I.O/V/2003, tanggal 19 September 2003 dan Nomor 033/I.O/A/2004, tanggal 20 Januari 2004, perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Perkumpulan Muhammadiyah, anggaran dasarnya telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 81, tanggal 22 Agustus 1914 berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum;
2. Perkumpulan, berdasarkan Pasal 5a Staatsblad tersebut, yang didirikan untuk jangka waktu tertentu, yang statutenya atau reglementnya disetujui, juga setelah habis waktu yang ditentukan dalam reglement itu, tanpa persetujuan lebih lanjut, dipandang sebagai badan hukum, bila sepanjang perbuatan-perbuatan dan tingkah laku anggota-anggotanya atau pengurusnya menunjukkan bahwa perkumpulan itu, setelah waktu yang ditentukan, tetap ada;
3. Perkumpulan Muhammadiyah, sesuai dengan surat Saudara dan menurut pengamatan kami, sampai saat ini, masih melakukan kegiatan-kegiatan sebagai Perkumpulan;
4. Berdasarkan penjelasan Pasal 16 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dikaitkan pula dengan uraian pada point 1 dan 2 di atas, maka Perkumpulan Muhammadiyah yang telah memperoleh pengesahan status badan hukum dari Gubernur Jenderal (sekarang Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI), tetap diakui eksistensinya sebagai badan hukum dan harus menyesuaikan diri dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tersebut.

Demikian untuk diketahui.

